



PUTUSAN
Nomor 525 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SEJAHTERA PERTAMA MULTIFINANCE CABANG LAMPUNG, yang diwakili oleh Eddy Darwis Direktornya, berkedudukan di Jalan Gajahmada, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Sabam Sidabutar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Komplek Ruko PTC Blok H Nomor 23, Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

HERLAN SUBANDONO AJI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, LK I, RT 008, Kedaton Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Perumahan Nusantara Permai, Blok B2/15, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

D a n

SYAFRINOOR, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah Nomor 26 LK II RT/RW 003, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, ; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tanggal 1 Juni 2013 Penggugat membeli 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dari Turut Tergugat seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan spesifikasi adalah: Nomor Polisi BE 9286 CB atas nama Syafrinoor, Type FF173NA, tahun pembuatan 2002, Nomor Rangka MJEFF173N2KA1616, Nomor Mesin HO7DAJ21380, Warna Hijau, Warna TNKB Kuning, Model Truck, Jenis MB Barang, Isi Silinder 7412CC, Jumlah Roda 6(enam), Bahan Bakar Solar, Jumlah Sumbu 2(dua);
2. Bahwa Penggugat membayar dana panjar sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan sisanya Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat untuk membayar kepada Turut Tergugat yakni sebesar Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan atau agunan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) serta pembayaran selama 3(tiga) tahun dengan cara mencicil atau mengangsur Rp6.805.000,00 (enam juta delapan ratus lima ribu rupiah);
3. Bahwa sampai dengan angsuran/cicilan ke-16 (enam belas) usaha Penggugat mengalami penurunan yang disebabkan banyak faktor antara lain banyaknya pelanggan yang belum membayar hutang, sehingga angsuran/cicilan ke-17 sampai dengan ke-20 belum dibayar;
4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 Tergugat mengambil paksa unit kendaraan tersebut di atas yang masih dikendarai sopir Penggugat tanpa akta fidusia;
5. Bahwa Penggugat tidak terima karena pengambilan paksa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta pengembalian kendaraan yang diambil oleh Tergugat, oleh Tergugat, Penggugat diharuskan membayar 4 (empat) bulan angsuran/cicilan dan membayar biaya tarik atau penanganan dan administrasi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa Penggugat sudah membayar 4(empat) bulan tunggakan kepada Tergugat, yakni angsuran/cicilan ke-17 sampai dengan ke-20, namun Tergugat masih meminta pembayaran biaya tarik sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Penggugat pun berkeberatan;
8. Bahwa Penggugat hanya menawarkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya tarik dan atau biaya penanganan dan administrasi, namun Tergugat menolaknya;
9. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Penggugat menerima surat dari Tergugat, yakni Surat Nomor 207-01REP20150323, tanggal 23 Maret 2015 yang isinya: menolak melanjutkan kredit tersebut di atas dan mewajibkan Penggugat

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya pelunasan sebesar Rp171.720.155,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan jika sampai dengan tanggal 30 bulan Maret 2015 Penggugat tidak melunasi, maka Tergugat akan melakukan penjualan atas kendaraan tersebut;

10. Bahwa Penggugat sudah menyampaikan keberatan disertai permohonan untuk melanjutkan kredit dengan Surat Nomor 007/SK/KAM/III/2015, tanggal 25 Maret 2015 yang diterima karyawan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sudah banyak mengeluarkan biaya atas kendaraan tersebut setelah di tangan Penggugat, yakni:

A. Biaya Casis

- Semula panjang 5,6 meter menjadi 7,9 meter;
- Dengan biaya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

B. Biaya Bak

- Semula tinggi 1,55 meter dan panjang 5,9 meter menjadi tinggi 2,10 meter dan panjangnya 8,2 meter;
- Dengan biaya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

C. Perbaikan body, biaya: Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
Total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap kendaraan tersebut di atas sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

12. Bahwa menurut Penggugat, tindakan Tergugat telah melawan hukum yang mana salinan kontrak seharusnya diberikan kepada Penggugat, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diketahui dan dipahami. Sampai dengan saat ini salinan kontrak pun tidak diserahkan kepada Penggugat, ini menandakan bahwa adanya niat yang tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat yang mana disebutkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian atau persetujuan, yakni sepakat, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat dikategorikan melanggar syarat ke-4 (empat) suatu sebab yang halal;

Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

13. Bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat melanggar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Bahwa dalam penarikan

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa wajib menunjukan Akta Fidusia;

14. Bahwa akibat tindakan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, sehingga Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril yang mana dapat dihitung sebesar:

a. Materil

- Dana Panjar	= Rp 50.000.000,00;
- 20 x angsuran Rp6.805.000,00	= Rp136.100.000,00;
- Biaya perbaikan	= <u>Rp 57.500.000,00;</u> +
Total	= Rp243.100.000,00;

b. Immateril

Karena kesewenang-wenangan Tergugat yang melawan hukum serta Penggugat tidak dapat menjalankan usaha, maka Penggugat menuntut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan Penggugat menduga Tergugat berniat untuk menjual dan atau memindahkan objek sengketa, maka dengan ini Penggugat mohon untuk diletakan sita jaminan terhadap objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar:

a. Materil:

- Dana Panjar	Rp 50.000.000,00;
- 20 x angsuran Rp6.805.000,00=	Rp136.100.000,00;
- Biaya perbaikan	<u>Rp 57.500.000,00;</u> +
Total	Rp243.100.000,00;

b. Immateril:

Karena kesewenang-wenangan Tergugat yang melawan hukum serta Penggugat tidak dapat menjalankan usaha, maka Penggugat menuntut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Total a + b = Rp243.100.000,00 + Rp500.000.000,00 =
Rp743.100.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;
- Atau, jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat batal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sejumlah Rp243.100.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan ganti rugi immateril sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 10 Maret 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 46/Pdt.G/2015/Pn Tjk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tersebut pada tanggal 10 Maret 2016 itu juga;

Menimbang, bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Turut Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016;

Halaman 5 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 13 April 2016, sedangkan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat berpendapat, gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015, halaman 2 sampai dengan halaman 13 alinea kesatu tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) dengan alasan:

Bahwa Penggugat dalam perihal gugatannya, menyatakan gugatannya sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi di dalam dalil-dalilnya Penggugat mendalilkan juga gugatan sebagai gugatan wan prestasi (ingkar janji); sebagaimana terdapat pada halaman 2 angka 4 pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 yang berbunyi: "Bahwa pada tanggal 13 Februari 2015 Tergugat mengambil paksa Unit kendaraan tersebut diatas yang masih dikendarai supir Penggugat tanpa akta fidusia";

Bahwa pada bagian lain, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mendalilkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat melanggar Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagaimana terdapat pada halaman 3 angka 12 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 yang berbunyi: "Bahwa menurut Penggugat tindakan Tergugat telah melawan hukum yang mana salinan kontrak seharusnya diberikan kepada Penggugat sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat diketahui dan dipahami. Sampai dengan saat ini salinan kontrak pun tidak diserahkan kepada Penggugat ini



menandakan bahwa adanya niat yang tidak baik dari Tergugat terhadap Penggugat yang mana disebutkan dalam Pasal 1320 buku Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat yang cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dapat dikategorikan melanggar syarat ke-4 (empat) suatu sebab yang halal. Bahwa Tergugat juga melanggar Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”;

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 pada halaman 9 berbunyi: Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah:”Apakah benar perbuatan Tergugat yang menolak mengembalikan mobil milik Penggugat yang dijadikan jaminan dalam peminjaman uang Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat?;

Bahwa dengan demikian, seharusnya gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Kabur (*obscuur libel*), dimana Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mencampur adukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan (bukti baru):

Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.: 46/Pdt.G/ 2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam pertimbangannya sebagaimana terdapat pada halaman 11 alinea kesatu dan alinea ke-2 (dua) yang berbunyi:

Alinea kesatu berbunyi: “Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, permasalahan hukum dalam perkara ini telah terjawab, yakni benar perbuatan Tergugat yang menolak mengembalikan mobil milik Penggugat yang dijadikan jaminan dalam peminjaman uang dari Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.”;

Alinea ke 2 (dua) berbunyi: “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas pula, maka sangat tidak beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika Tergugat menolak mengembalikan mobil milik Penggugat No. Pol. BE 9286 CB, Type FF173NA, tahun pembuatan 2002, Nomor Rangka: MJEFF173N2KA1616, Nomor Mesin: HO7DAJ21380, Warna Hijau, Warna TNKB: Kuning, Model: Truck, Jenis: MB Barang, Isi Silinder: 7412CC, Jumlah Roda: 6 (enam), Bahan Bakar, Bahan bakar: Solar, jumlah sumbu: 2 yang ditariknya dari Penggugat, menurut Majelis Hakim, penolakan Tergugat untuk mengembalikan mobil Penggugat dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu petitum pada angka 2 yang dituntut Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikabulkan”;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat memahami pertimbangan Majelis Hakim tersebut berbunyi demikian, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak memberikan jawaban dipersidangan maupun bukti, sehingga perkara ini diputus dengan *verstek*;

Bahwa di dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat akan menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya sekaligus mengajukan bukti yang bersifat menentukan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa pengambilan unit tersebut telah sesuai dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 378 tanggal 9-7-2013 yang dibuat dihadapan Dewi Shinta Handini Putri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Metro, sebagaimana dijadikan *novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali ini sebagai Bukti PK-1;
- 1.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk menghadap Notaris guna menandatangani Akta Jaminan Fidusia, sebagaimana dijadikan *novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali ini sebagai bukti PK-2;
- 1.3. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 2 angka 4 dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015, tersebut tidak benar, karena Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mendaftarkan akta fidusia tersebut sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.056543.AH.0501 Tahun 2013, tanggal 19-07-2013, jam 12:53:57, yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Wilayah Lampung, sebagaimana dijadikan *novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali ini sebagai bukti PK-3;

- 1.4. Bahwa demikian juga dengan dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana tersebut pada halaman 2 angka 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015; dimana pengambilan unit mobil tersebut tidak perlu atas pengetahuan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana telah dinyatakan di dalam Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Kendaraan tanggal 29 Juni 2013 sebagaimana dijadikan *novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali ini sebagai bukti PK-4;
- 1.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengakui adanya keterlambatan pembayaran angsuran (menunggak angsuran) sebanyak 4 (empat) kali angsuran atau 4 (empat) bulan angsuran/cicilan sebagaimana disebut di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 halaman 2 angka 6, angka 7, angka 8 yang berbunyi:
Angka 6: "Bahwa Penggugat mendatangi Tergugat untuk meminta pengembalian kendaraan yang diambil oleh Tergugat, oleh Tergugat, Penggugat diharuskan membayar 4 (empat) bulan angsuran/cicilan dan membayar biaya tarik atau penanganan dan administrasi Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
Angka 7: "Bahwa Penggugat sudah membayar 4 (empat) bulan tunggakan kepada Tergugat, yakni angsuran/cicilan ke-17 sampai dengan ke-20, namun Tergugat masih meminta pembayaran biaya tarik sebesar Rp20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah), Penggugat pun keberatan;
Angka 8: "Bahwa Penggugat hanya menawarkan uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) untuk biaya tarik dan atau biaya penanganan dan administrasi, namun Tergugat menolaknya;
Bahwa dengan adanya penunggakan angsuran/cicilan sampai 4 (empat) bulan tersebut, menjadikan dasar hukum untuk penarikan unit dan perbuatan penarikan unit yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum.
- 1.6. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 halaman 2 angka 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi: "Bahwa pada tanggal 24 Maret 2015 Penggugat menerima surat dari Tergugat, yakni Surat Nomor 207.01REP 20150323, tertanggal 23 Maret 2015 yang isinya, yakni: menolak melanjutkan kredit tersebut diatas dan mewajibkan Penggugat membayar biaya pelunasan sebesar Rp171.720.155,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan jika sampai dengan tanggal 30 bulan Maret 2015 Penggugat tidak melunasi, maka Tergugat akan melakukan penjualan atas kendaraan tersebut;

Bahwa pengiriman surat oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan isi surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Akte Jaminan Fidusia No.378, yang dibuat dihadapan Dewi Shinta Handini Putri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Metro tanggal 9-7-2013 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Lampung dan Surat Pernyataan dari Herlan tertanggal 29 Juni 2013 sebagaimana dijadikan *novum* dalam Pengajuan Peninjauan Kembali ini sebagai ;
Bukti PK-5;

Bahwa di dalam Surat Pernyataan dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat tertanggal 29 Juni 2013 pada angka 5 dinyatakan sebagai berikut: "Apabila debitur melanggar isi surat pernyataan ini, maka kreditur berhak sewaktu-waktu untuk menagih pelunasan lebih awal atas total hutang serta kewajiban-kewajiban debitur lainnya tanpa menghilangkan hak kreditur untuk menuntut debitur dan pihak-pihak terkait lainnya menurut hukum yang berlaku;
Bahwa Pasal 7 Akta Fidusia berbunyi:

Dalam hal pemberi fidusia dan/atau debitor tidak menjalankan atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu ketentuan dalam perjanjian kredit, terutama dalam hal pemberi fidusia dan/atau debitor lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk tidak diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri penerima fidusia berhak:

- a. Untuk menjual objek jaminan fidusia tersebut atas dasar titel eksekutorial, atau melalui pelelangan di muka umum, atau melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan

Halaman 10 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

- b. Untuk keperluan penjualan tersebut, penerima fidusia berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh debitor kepada kreditor, akan tetapi dengan kewajiban bagi penerima fidusia untuk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada pemberi fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi penerima fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa apapun juga kepada pemberi fidusia atau debitor mengenai sisa uang harga penjualan itu selanjutnya penerima fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan obyek jaminan fidusia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan;

Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tersebut tidak mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor;

- 1.7. Bahwa terhadap dalil Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 halaman 3 angka 11 yang berbunyi:

“Bahwa Penggugat sudah banyak mengeluarkan biaya atas kendaraan tersebut setelah ditangan Penggugat yakni:

A.Biaya Casis:

- a. Semula panjang 5,6 M menjadi 7,9 meter;
- b. Dengan biaya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

B.Biaya Bak

- a. Semula Tinggi 1,65 meter dan panjang 5,9 meter menjadi tinggi 2,10 meter dan panjangnya 8,2 meter;



b. Dengan biaya Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

C. Perbaikan body, biaya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Total biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap kendaraan tersebut di atas sebesar Rp57.500.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, biayanya tidak bisa dituntut kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sebagai Penerima Fidusia sebagaimana terdapat pada Pasal 2 Akta Jaminan Fidusia Nomor 378, tanggal 9-7-2013, yang dibuat dihadapan Dewi Shinta Handini Putri, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Metro, yang berbunyi: Objek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh pemberi fidusia menurut sifat dan peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi pemberi fidusia untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun juga untuk pinjam pakai tersebut kepada penerima fidusia. namun pemberi fidusia berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan fidusia tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan fidusia atas biaya dan tanggungan pemberi fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan sendiri;

Adanya Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalam memutus perkara ini dimana pertimbangan berlawanan dengan amar putusan:

1. Bahwa di dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 pada poin 4 berbunyi: "Menyatakan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat batal"; Padahal di dalam pertimbangannya Majelis Hakim sebagaimana terdapat pada halaman 11 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.: 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 berbunyi: "Menimbang, bahwa tentang petitum pada angka 3 (tiga) yang dituntut oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak, oleh karena surat perjanjian antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sama sekali tidak dijadikan sebagai



alat bukti dalam perkara ini”;

Bahwa di dalam pertimbangan dinyatakan ditolak, akan tetapi di dalam amar putusan mengabulkan petitum pada angka 3 Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;

2. Bahwa di dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No.: 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 pada poin 5 berbunyi: “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materil sejumlah Rp243.100.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Padahal di dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terdapat pada halaman 11 alinea 5 Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 berbunyi:

“Menimbang, bahwa mengenai adanya tuntutan ganti rugi secara material yang berkaitan dengan panjar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah pembayaran 20 x angsuran Rp6.805.000.00 = Rp136.100.000.00 ditambah dengan biaya perbaikan mobil Rp57.500.000.00 sehingga totalnya menjadi Rp243.100.000.00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah), tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karena panjar pembayaran sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) merupakan kewajiban Penggugat terhadap Safrinoor/pemilik awal mobil, demikian pembayaran sebanyak 20 x angsuran Rp6.805.000 = Rp136.100.000.00 (seratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) merupakan kewajiban yang mesti dipenuhi Penggugat kepada Tergugat, sedangkan kerugian yang berkaitan dengan biaya perbaikan mobil sejumlah Rp57.500.000.00 (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) merupakan urusan Penggugat yang tidak berhubungan dengan Tergugat yang tidak pantas untuk dituntut kepada Tergugat, semua kerugian tersebut dapat dituntut jika mobil yang dijadikan jaminan dan ditarik oleh Tergugat tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali tanggal 20 Maret 2012, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, telah ditemukan suatu kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penarikan objek sengketa oleh Tergugat bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum disebabkan sebelumnya telah diperjanjikan oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sebagaimana tertuang dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 378 tanggal 9 Juli 2013 dan surat pernyataan Herian tertanggal 29 Juni 2013 antara lain disimpulkan karena debitur tidak menjalankan atau tidak memenuhi berupa lalai memenuhi prestasi berupa pembayaran angsuran/cicilan, sehingga Penggugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SEJAHTERA PERTAMA MULTIFINANCE CABANG LAMPUNG dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SEJAHTERA PERTAMA MULTIFINANCE CABANG LAMPUNG tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tjk, tanggal 20 Oktober 2015;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 15 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Hal. Put. Nomor 525 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16